



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1794 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA UJIAN OSCE 6 TAHUN AKADEMIK 2021-2022  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Ujian Osce 6 Tahun Akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1838/UN17.10/KP/2022 tanggal 20 Juni 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Ujian Osce 6 Tahun Akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN OSCE 6 TAHUN AKADEMIK 2021-2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Panitia Ujian Osce 6 Tahun Akademik 2021-2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP196212311991031024

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1794 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 30 JUNI 2022

TENTANG

PANITIA UJIAN OSCE 6 TAHUN AKADEMIK 2021-2022

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

TAHUN 2022.

No	NAMA/JABATAN DALAM KEPANITIAAN	
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.196910182002122001
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.197505152005012001 Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.196602181995031001
3	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.198407132010122004
4	Ketua Pelaksana	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003
5	Koordinator Penguji	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003
6	Kesekretariatan	Ahmad Afan, S. Kom NIP. 198606112009101001 Deby Indah Saputri, SKM Rendy Aditya Permana, S. IP
7	IT	Muhammad Sarifudin,S.Kom NIP.197704242014091004 Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.197709232002121009 Alfajriani, S.Kom
8	Konsumsi	Siti Barokah, SE NIP.19711207005012001
9	Perlengkapan	Sabrani Hambyah, Amd., Kep., SKM NIP.197005142001122004 Siti Sapariyah, SKM NIP.197503142006042012
10	Kebersihan	Subhan Adha Toni Danu Wahyudi
11	Listrik	Tukimin

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024